**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG** **PENGEMBANGAN, PEMBINAAN,**

**DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA KUTAI**

**Disusun Oleh:**

**Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara**

**Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur**

**Tenggarong**

**2024**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Fenomena   kepunahan   bahasa-bahasa   daerah   di   Indonesia   tampaknya  telah  menjadi  persoalan  yang  cukup  menarik  perhatian  banyak  kalangan  ilmuwan,  terutama  para  linguis.  Berbagai  upaya  telah  dan  sedang  dilakukan  dalam  rangka  menyelamatkan  bahasa-bahasa  daerah, termasuk bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara,  yang  cenderung  mengarah  pada  proses  kepunahan. Tentu saja hal itu cukup beralasan mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini (Tondo, 2009).

Dalam *Ethnologue: Language of The World*  (2021) disebutkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 742 bahasa atau 10% dari total bahasa di dunia. Saat ini Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara yang paling banyak bahasa daerahnya. Akan tetapi, pada akhir abad ke-21, sekitar lebih dari setengah bahasa daerah di Indonesia akan punah. Hal ini didasarkan pada sebuah penelitian dari Australian National University (ANU) pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa pada akhir abad ke-21, sekitar 1.500 bahasa dunia akan punah. Dengan mengikuti variabel yang dipakai, diperkirakan sekitar 441 bahasa (>50%) di Indonesia akan mengalami kepunahan.

Potensi punahnya sebuah bahasa daerah, seperti bahasa Kutai, adalah proses yang kompleks dan dapat dipengaruhi berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan punahnya sebuah bahasa. *Pertama,* globalisasi dan modernisasi dapat menyebabkan dominasi beberapa bahasa besar, seperti bahasa Inggris, yang digunakan dalam perdagangan internasional, media, dan teknologi. Bahasa-bahasa besar ini sering kali memiliki dukungan dan daya saing yang lebih besar sehingga bahasa daerah dapat terpinggirkan dan diabaikan. *Kedua,* perubahan demografis, seperti migrasi massal dan urbanisasi dapat menyebabkan perpindahan populasi dari daerah pedesaan ke kota-kota besar. Di kota-kota sering kali bahasa yang dominan adalah bahasa resmi atau bahasa utama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa daerah di daerah pedesaan dapat kehilangan pemakainya karena banyak yang berpindah. *Ketiga,* proses asimilasi budaya dapat menyebabkan hilangnya bahasa daerah. Ketika masyarakat mulai bercampur dengan kelompok-kelompok budaya lain, bahasa daerah dapat tergantikan oleh bahasa yang lebih dominan atau dianggap lebih prestisius. *Keempat,* bahasa sering kali menjadi alat kekuatan politik dan sosial. Jika dianggap tidak mendukung kepentingan politik atau sosial tertentu, bisa jadi sebuah bahasa akan diabaikan atau ditekan. Penerapan bahasa resmi tertentu sebagai bahasa utama pemerintahan atau pendidikan dapat mendesak bahasa daerah ke sudut yang lebih terpinggirkan. *Kelima,* jika suatu bahasa tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah atau masyarakat, pendidikan dalam bahasa tersebut dapat terbatas. Tanpa pendidikan yang memadai, jumlah pemakai bahasa daerah dapat menurun sehingga menyebabkan bahasa tersebut makin terancam punah. *Keenam,* perkembangan teknologi dan media massa juga dapat berperan dalam punahnya bahasa daerah. Jika bahasa tersebut tidak diwakili di media atau teknologi modern, generasi muda mungkin tidak tertarik untuk mempelajari atau menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Proses punahnya bahasa daerah dapat berlangsung secara bertahap, tetapi terkadang sulit ditentukan titik waktunya yang jelas. Persoalan  kepunahan  bahasa-bahasa  daerah  ini  tentu  saja  dapat  berpengaruh pada kebijakan pemerintah secara nasional yang menghargai keberagaman dan turut memajukan bahasa daerah dalam rangka melestarikan aset kultural bangsa di bidang kebahasaan. Apabila proses kepunahan tersebut terus saja berlangsung tanpa ada usaha untuk mempertahankan  dan  mendokumentasikannya,  kita  akan  kehilangan  aset  kultural yang sangat berharga bagi bangsa ini karena bahasa merupakan realitas  budaya  penutur  sebuah  bahasa.  Selain  itu,  punahnya  sebuah  bahasa  daerah  dapat  “mengubur”  nilai-nilai  budaya  yang  tersimpan   dalam   bahasa   itu,   kecuali   apabila   bahasa   tersebut   telah   didokumentasikan dan ditransmisikan kepada orang lain sehingga nilai-nilai budaya   yang   bermanfaat   dapat   digunakan   untuk   kepentingan   bersama.

Tidak mudah untuk memahami budaya secara serta-merta. Salah satu cara untuk memahami budaya dapat dilakukan melalui bahasa. Bahasa memiliki salah satu fungsi sebagai penyimpan tata nilai budaya termasuk etika dan moral dalam berbagai bentuk, antara lain dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, sejarah, mitos, legenda, tradisi lisan, dan ungkapan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan penjaga budaya; apabila sebuah bahasa punah, pada umumnya budayanya pun akan ikut punah.

Sehubungan dengan hal itu, keanekaragaman bahasa daerah harus dikembangkan dan dilindungi karena merupakan kekayaan budaya bangsa. Kewajiban negara untuk menghormati dan memelihara bahasa daerah merupakan bentuk pelindungan terhadap kebinekaan bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, yaitu (1) negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dan (2) negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dengan adanya klausul yang menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut, semua bahasa daerah yang berada di Indonesia adalah kekayaan budaya nasional yang perlu dilindungi.

Provinsi Kalimantan Timur termasuk salah satu daerah yang memiliki keanekaragaman bahasa. Ada 16 bahasa daerah yang ada di wilayah ini berdasarkan hasil pemetaan tahun 2017 (Bahasa dan Peta Bahasa, 2017). Bahasa daerah tersebut adalah Aoheng (Penihing), Bahau Diaq Lay, Bahau Ujo Bilang, Bajau Pondong, Basap, Benuaq, Bugis, Dusun, Jawa, Kenyah, Melayu, Paser, Punan Long Lamcin, Punan Merah, Segaai, dan Tunjung. Di antara bahasa-bahasa tersebut ada yang berstatus aman, tidak aman, kritis hingga terancam punah yang ditandai dengan semakin menurunnya jumlah penutur. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan apabila dikaitkan dengan rencana pemindahan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur. Konsekuensi logis dari keberadaan ibu kota adalah semakin derasnya arus pendatang dari berbagai daerah dengan membawa budaya dan bahasa yang beragam. Derasnya arus pendatang menjadi ancaman bagi bahasa dan budaya di daerah Kalimantan Timur apabila tidak ada upaya untuk pemertahanan dan pelestarian.

Suku Kutai tidak memiliki aksara sendiri. Tradisi lisan yang digunakan oleh etnis Kutai umumnya dibukukan dengan menggunakan tulisan dalam aksara Arab atau Jawi. Bahasa Kutai umumnya hidup dan berkembang dalam bentuk penuturan (percakapan), serta sastranya dalam bentuk puisi (pantun). Sangat sedikit bukti-bukti tertulis yang dihasilkan dalam bahasa Kutai.

Tahun 90-an bahasa Kutai pernah diajarkan di sekolah, yaitu di tingkat dasar sebagai mata pelajaran Bahasa Kutai. Namun, pelaksanaannya tidak bertahan lama atau hanya beberapa tahun saja. Sepuluhan tahun lebih bahasa Kutai sudah tidak diajarkan lagi di sekolah. Dua tahun terakhir ini, pemerintah daerah berupaya menghidupkan kembali pengajaran bahasa Kutai di sekolah dengan memasukkan sebagai pelajaran Muatan Lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, realisasinya belum secara menyeluruh dan optimal.

Komunitas bahasa Kutai, khususnya generasi mudanya kurang aktif dan kurang eksis. Meskipun ada beberapa komunitas generasi muda di media sosial yang mengatasnamakan komunitas Kutai, tetapi bahasa yang digunakan masih bercampur-campur dengan bahasa Indonesia, bahkan bercampur dengan bahasa Banjar. Dengan demikian, penutur bahasa Kutai di kalangan generasi muda secara kasat mata mengalami kemunduran. Berdasarkan hasil kuesioner siswa (2019) mengenai sikap generasi muda dalam berbahasa, khususnya bahasa daerah juga menunjukkan bahwa mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi walaupun mereka termasuk suku Kutai. Apabila kondisi tersebut hanya dibiarkan, cepat atau lambat bahasa Kutai akan mengalami kemunduran dan kepunahan. Oleh karena itu, perlu upaya pelindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa Kutai.

Eksistensi bahasa daerah, termasuk bahasa daerah di Kalimantan Timur saat ini semakin memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Banyak masyarakat, khususnya generasi muda mulai meninggalkan bahasa Kutai, bahkan tidak bisa berbahasa Kutai. Mereka senang menggunakan bahasa nasional (bahasa Indonesia) dan menggunakan bahasa campuran (bahasa daerah dengan bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing). Fenomena penggunaan dua bahasa atau lebih tersebut akan muncul dua kemungkinan yang terjadi, yaitu, (a) kedua bahasa itu hidup berdampingan secara seimbang dan memiliki kesetaraan dan (b) salah satu bahasa itu menjadi lebih dominan dan lebih berprestise, sementara kondisi bahasa lain menjadi sebaliknya bahkan terancam kepunahan. Menurut beberapa peneliti bahasa, kemungkinan yang kedua ini akan menjadi kenyataan di daerah-daerah pemakai bahasa daerah di Indonesia jika dikaitkan dengan bersandingnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Bahasa daerah  memiliki jalinan erat dengan budaya sehingga tidak dapat dipisahkan. Tradisi budaya masyarakat tidak akan berlangsung tanpa menggunakan bahasa daerah, termasuk bahasa Kutai. Tanpa bahasa daerah, budaya kita akan punah. Dikatakan demikian karena bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kutai merupakan penyangga budaya. Sebagian besar budaya Kutai terkandung di dalam bahasa dan diekspresikan melalui bahasa Kutai, bukan dengan cara lain. Ketika berbicara tentang bahasa Kutai, sebagian besar yang dibicarakan adalah budaya. Selain itu, ada beberapa konsep kosakata tutur bahasa Kutai tidak terwakili oleh konsep kosakata bahasa Indonesia. Hal itu terlihat dalam komunikasi budaya oleh penutur pada acara adat, seperti erau ada konsep-konsep yang tidak terwakili oleh kosakata bahasa Indonesia sehingga harus menggunakan bahasa daerah. Oleh karena itu, perlu upaya pelindungan dan pelestarian bahasa daerah agar tidak terancam punah.

Pelindungan bahasa daerah, termasuk program revitalisasi bahasa daerah ini perlu segera dilakukan dan diharapkan terus berkelanjutan agar memiliki dampak yang besar untuk keberlangsungan hidup bahasa daerah di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Revitalisasi bahasa daerah tersebut bertujuan agar penggunaan bahasa daerah meningkat, bahkan pengguna bahasa daerah pun bertambah. Peningkatan penggunaan bahasa daerah dan jumlah penutur muda dapat dilakukan dalam berbagai cara atau model dengan disesuaikan situasi, kondisi, dan karakteristik daerah pengamatan setempat. Jumlah penutur muda bahasa daerah yang dimaksud adalah jumlah penutur bahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10--19 tahun di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang bahasanya direvitalisasi, baik berbasis komunitas, masyarakat, atau sekolah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematif, masif, dan efektif dalam pelindungan bahasa daerah Kutai.

**B. Identifikasi Masalah**

Maksud penulisan naskah akademis ini adalah untuk memberikan gambaran dengan uraian yang jelas mengenai pentingnya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Kutai, yang harus diatur lebih lanjut dalam bentuk suatu strategi. Strategi tersebut mencakup visi, misi, landasan hukum, prinsip dasar, tujuan, dan strategi.

Hasil yang diharapkan adalah naskah yang berdasarkan suatu kajian dengan analisis akademis, logika, argumentasi, dan konsultasi dengan pihak-pihak yang relevan, yang akan menjadi dasar penyusunan strategi daerah untuk pengintegrasian pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian, dan pelindungan bahasa daerah. Naskah akademis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan berdasar argumentasi guna kepentingan penyusunan dan penetapan strategi daerah terkait dengan pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian, dan pelindungan bahasa daerah. Naskah ini juga telah merilis sejumlah strategi yang akan dimuat dalam rancangan strategi daerah untuk pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah dilakukan sampai saat ini tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mendapat perhatian.

Secara umum, permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain sebagai berikut.

1. Pembangunan ekonomi yang belum diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa mengakibatkan terjadinya krisis budaya yang dapat memperlemah jati diri bangsa (nasional) dan ketahanan budaya.
2. Identitas nasional dan daerah mengalami penurunan yang ditandai oleh:
3. belum memadainya pembentukan sikap moral dan penanaman nilai budaya yang mengakibatkan adanya kecenderungan semakin menguatnya nilai-nilai materialisme; dan
4. kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya global masih terbatassehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya nasional dan daerah yang positif.
5. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melestarikan kekayaan bahasa dan sastra daerahnya belum optimal karena terbatasnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen.

Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan dalam rancangan peraturan daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai adalah bagaimana upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Kutai dan sastra Kutai agar dapat menjadi jati diri dan karakter bangsa sehingga dapat memperkuat ketahanan budaya untuk mencegah terjadinya krisis budaya. Permasalahan tersebut selanjutnya dapat diperinci menjadi: (1) bagaimana mengoptimalkan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai oleh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan (2) bagaimana meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat Kutai Kartanegara dalam upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai.

Adapun identifikasi yang menjadi tolok ukur penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah yang menjadi landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara?
3. Bagaimanakah keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara?
4. Apakah yang menjadi bahan dan data pembanding antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah memberi paparan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang perlunya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara. Gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara untuk dijadikan bahan kajian dalam merumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara terperinci, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan hukum dan kerangka pemikiran landasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diatur dalam dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan pembanding antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang peraturan daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara teoretis dan praktis, kegunaan naskah akademik dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijabarkan dalam penjelasan berikut.

1. **Kegunaan Teoretis**
2. Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara untuk mengkaji dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat mengenai Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan ketertiban hukum terutama mengenai sanksi hukum atas tindakan subjek/sasaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara.

**2. Kegunaan Praktis**

1. Penelitian naskah akademik ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Paradigma baru tentang Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara.

**D. Metode**

Untuk lebih mengoptimalkan tata cara prosedur dan pelaksanaan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara, kajian ini didukung dengan metode berikut.

1. **Metode pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas hukum, khususnya kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. **Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara. Gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli di Provinsi Kalimantan Timur yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

1. **Sumber Data**

Sumber data penelitian ini adalah kepustakaan *(library research)*, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan bahasa dan sastra daerah Kutai. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas berikut ini.

**Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617).
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Kalimantan Timur Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895).
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035).
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
15. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166).
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
17. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
18. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676).
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105).
25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554).
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5104).
27. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180).
28. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186).
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).
30. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254).
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M.DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M.DAG/PER/1/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M.DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1696).
34. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.
35. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 858).
36. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100).
37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 103).

**Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, seperti literatur, makalah, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian.

**Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, artikel pada surat kabar, dan majalah.

**BAB II**

**KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

**A. Kajian Teoretis**

Bab ini menguraikan prinsip-prinsip apa saja yang perlu menjadi rujukan utama dalam mendorong adanya sebuah Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara. Upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dilakukan agar bahasa Indonesia dapat digunakan dalam kehidupan sosial bernegara dan upaya pelestarian dan pelindungan bahasa daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan landasan tersebut naskah akademik ini menguraikan prinsip-prinsip tentang pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian dan pelindungan bahasa daerah yang merujuk pada dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahasa memiliki peran penting sebagai sarana bersosialisasi dan berkomunikasi dengan sesama manusia untuk menyampaikan maksud dan tujuan tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, kehadiran bahasa memegang peranan penting sebagai sarana komunikasi, interaksi, maupun hubungan timbal balik antara sesama manusia. Ahli bahasa sepaham dengan definisi bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh seluruh masyarakat sebagai alat komunikasi yang paling baik dan sempurna, dibandingkan dengan alat komunikasi yang lain; termasuk juga alat komunikasi yang digunakan oleh hewan (Chaer, 2004:11). Bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya berlandaskan pada budaya yang mereka miliki. Sistem pada definisi ini merujuk pada adanya elemen-elemen beserta hubungan satu sama lainnya yang pada akhirnya membentuk suatu konsisten, yang bersifat hierarkis (Dardjowidjojo, 2003:16).

Bahasa sebagai alat komunikasi antarmanusia mempunyai beberapa fungsi. Bahasa dapat berfungsi mengungkapkan konsep, gambaran, dan menjelmakan perbuatan. Bahasa berfungsi menyampaikan kehendak mental. Bahasa juga berfungsi mengungkapkan perasaan, rasa hati, dan gerak hati. Melalui bahasa seseorang juga dapat mengungkapkan gagasan dan perasaan agar dapat dipahami oleh orang lain.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia dilahirkan dari bahasa Melayu. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Bahasa tersebut dalam perkembangannya mengalami perubahan akibat penggunaan sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan ‘bahasa Indonesia’ diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia merupakan alat yang digunakan sebagai bahasa media massa dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakaiannya. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menghasilkan pemikiran yang baik dan benar pula. Kenyataan bahwa bahasa Indonesia sebagai wujud identitas menunjukkan bahwa bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi di dalam masyarakat modern. Bahasa Indonesia dalam perkembangannya bersifat terbuka sehingga mampu mengembangkan dan menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi masyarakat modern. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pemakaian bahasa Indonesia di Wikipedia yang menduduki peringkat ke-26 di dunia dan terbesar ketiga di Asia.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara wajib digunakan dalam segala kegiatan resmi kenegaraan. Demikian pula di semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar. Hal tersebut dimaksudkan agar bahasa Indonesia dapat berkembang secara wajar di tengah masyarakat pemakainya. Selain itu, upaya tersebut diharapkan pula dapat menjadi perekat keragaman suku bangsa di Indonesia menjadi satu bangsa yang besar yakni, bangsa Indonesia.

Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: lambang identitas nasional, alat pemersatu, lambang kebanggaan nasional, dan alat perkembangan antarbudaya dan antardaerah. Dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.

Sebagai bahasa nasional ataupun sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia perlu dikembangkan mutu dan daya ungkapnya agar kedudukan dan fungsinya semakin bermartabat. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia perlu ditingkatkan penggunaannya dalam administrasi pemerintahan daerah, pendidikan, media massa, ilmu pengetahuan, seni, perdagangan, pergaulan, dan di tempat-tempat umum seperti papan nama, papan petunjuk, kain rentang, iklan, dan petunjuk nama badan usaha serta produk.

Selain menggunakan bahasa Indonesia, masyarakat juga menggunakan bahasa daerah dan bahasa asing untuk berkomunikasi. Bahasa daerah adalah lambang nilai sosial budaya yang merepresentasikan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat pemakainya. Sebagai kekayaan budaya, bahasa daerah dapat dimanfaatkan dalam pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia serta bahasa daerah itu sendiri sehingga keberadaannya perlu dilestarikan.

Bahasa daerah berfungsi sebagai identitas atau jati diri bagi masyarakat penuturnya. Bahasa daerah merupakan bahasa pendukung budaya yang digunakan dalam upacara-upacara atau pesta-pesta adat dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Di Kalimantan Timur terdapat 16 (enam belas) bahasa daerah yang sudah terpetakan, yaitu: (1) Aoheng (Penihing), (2) Bahau Diaq Lay, (3) Bahau Ujoh Bilang, (4) Bajau Pondong, (5) Basap, (6) Benuaq, (7) Bugis, (8) Dusun, (9) Jawa, (10) Kenyah, (11) Melayu, termasuk di dalamnya Kutai, Banjar, dan Banua, (12) Pasir (Paser), (13) Punan Merah, (14) Segaai, (15) Long Lamcin, dan (16) Tunjung.

Bahasa Indonesia dalam pemakaiannya, baik secara lisan maupun tulis semakin luas wilayah tuturnya. Sikap dan tindak pemakai bahasa Indonesia dalam perkembangannya mengalami degradasi yang terbukti masih ditemukan penggunaan bahasa asing meskipun sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, bahasa daerah semakin berkurang penggunaannya yang disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya ketidakpedulian penutur terhadap kelestariannya. Padahal bahasa daerah merupakan ekspresi budaya yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, estetika, etika, moral, dan spiritual yang dapat menuntun kehidupan agar lebih berbudaya dan beradab. Apabila hal itu tidak mendapat perhatian khusus dikhawatirkan beberapa bahasa daerah akan punah penggunaannya.

Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur sebagai instansi pemerintah yang menangani hal kebahasaan dan kesastraan terus melakukan berbagai upaya pengembangan, pelindungan, dan pelestarian bahasa daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah kerjanya. Upaya-upaya tersebut, antara lain melakukan pemetaan bahasa daerah untuk mengetahui status bahasanya; kajian vitalitas bahasa daerah untuk menentukan kemungkinan sebuah bahasa akan bertahan ataukah tidak; konservasi bahasa dengan mengkaji aspek fonologi, morfologi, dan sintaksisnya; penyusunan kamus bahasa daerah; inventarisasi kosakata daerah untuk pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia; program revitalisasi bahasa daerah untuk meningkatkan jumlah penutur aktif bahasa daerah dan mempelajari bahasa daerah dengan penuh suka cita melalui media yang mereka sukai, seperti puisi, pidato, dongeng, komedi tunggal, lagu daerah, dan sebagainya sehingga bahasa dan sastra daerah akan terus terjaga dan tidak terancam punah.

Berbagai upaya tersebut dalam rangka pelestarian bahasa daerah di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahasa daerah menjadi penting karena bahasa itu memiliki peran sebagai sarana pembentukan kepribadian anak-anak bangsa. Pernyataan ini bermakna bahwa bangsa Indonesia dibentuk dari pribadinya daerah dan juga sumber munculnya rasa nasional melalui bahasa daerah yang diturunkan dari orang tuanya. Dengan demikian, dapat dipahami betapa pentingnya bahasa Kutai dalam pembentukan karakter anak bangsa.

Sastra daerah, seperti sastra Kutai, merupakan warisan budaya bangsa yang perlu dilestarikan, baik dari sektor ekonomi, lingkungan, politik, maupun sosial budaya. Apabila dilihat dari sektor sosial budaya, pengembangan sastra daerah lahir dari warisan budaya bangsa. Salah satu warisan budaya bangsa yang perlu dilestarikan adalah sastra Kutai. Dari sastra daerah seperti sastra Kutai itulah dapat diketahui nilai budaya Kutai, seperti adat istiadat, kepercayaan, dan sistem nilai yang berlaku pada masa lampau. Seperti diketahui bahwa sastra daerah itu terbagi atas prosa dan puisi.

Menurut Kridalaksana (1996:53), sejarah perkembangan bahasa di negara-negara yang merdeka pada abad kedua puluh dalam hubungan dengan penuturnya dapat terjadi dalam empat tahap perkembangan, yaitu tahap penegakan, pemantapan, pembinaan, dan pemeliharaan. Pada tahap penegakan, sebuah bahasa masih harus diusahakan untuk diterima oleh suatu masyarakat walaupun secara resmi sudah diakui. Tahap ini sudah kita lalui dengan peristiwa Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan pengakuan resmi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Pada tahap pemantapan, sebuah bahasa sudah dapat diterima secara bulat dan berkedudukan kokoh dalam masyarakat, tetapi masih harus disebarluaskan penggunaannya dalam berbagai bidang kehidupan. Pada tahap pembinaan, sebuah bahasa sudah disebarluaskan dan digunakan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dalam arti sudah berkembang secara vertikal dan horizontal, tetapi masih harus dilakukan berbagai tindakan supaya hasil perkembangan itu benar-benar berakar dalam masyarakat penuturnya. Pada tahap pemeliharaan, sebuah bahasa sudah berakar berabad-abad dalam masyarakat penuturnya, tetapi harus dilakukan tindakan-tindakan supaya bahasa itu dapat terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan pandangan ini, kita dapat mencermati bahwa bahasa Melayu yang diangkat menjadi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan tahap penegakan yang dilatarbelakangi oleh keniscayaan sejarah kebahasaan dan sosial politik yang berkembang pada masa prakemerdekaan yang diproyeksikan ke masa depan pasca kemerdekaan. Proyeksi itu berkaitan dengan bagaimana pengembangan struktur Bahasa Indonesia secara internal dan kemudahannya untuk dipelajari oleh suku lain, kedudukan dan fungsinya sebagai bahasa nasional, hubungan fungsional bahasa nasional dengan bahasa daerah dan bahasa asing, serta garis-garis kebijakan lembaga kebahasaan memberdayakan Bahasa Indonesia dalam politik nasional kebahasaan dan kebudayaan modern.

Penegakan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diikrarkan secara politis dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Perkembangan kesadaran kebangsaan dan pergerakan kesatuan bangsa Indonesia seiring dengan perkembangan masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu. Pada Kongres Pemuda Indonesia yang pertama tahun 1926 Mohamad Yamin masih berbicara dalam bahasa Belanda tentang kemungkinan bahasa dan kesustraan Indonesia di masa yang akan datang. Namun dua tahun sesudahnya, yaitu tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta, pemuda Indonesia bersumpah bahwa mereka berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Inilah yang menjadi tonggak sejarah penting yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, dan memberikan kedudukan penting dalam masyarakat Indonesia, sehingga bangsa Indonesia perlu menumbuhkan bahasa Indonesia. Dengan keputusan ini, bahasa Indonesia menggantikan fungsi bahasa Belanda sebagai alat untuk mencapai kebudayaan modern. Keputusan kebahasaan yang tercakup dalam Sumpah Pemuda ini diambil oleh para pejuang bangsa Indonesia yang berjiwa demokratis dan berwawasan nasional/ke-Indonesiaan, bukan orang-orang yang berwawasan etnosentris.

Sneddon (2003:101—102) menambahkan bahwa dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, para delegasi kongres pemuda memproklamasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang tunggal, hanya satu-satunya bahasa nasional menjadi kekuatan pemersatu utama yang dideskripsikan oleh para sosiolinguis ternama sebagai sebuah proses yang sangat ajaib karena penduduk Nusantara dapat diyakinkan dengan bahasa khusus yang berasal dari luar harus menjadi bahasa kesatuan antaretnik dan pengintegrasian mereka. Bahasa Indonesia menjadi elemen penting, bahkan paling penting dalam pengintegrasian beratus-ratus kelompok etnik yang sekarang menjadi bangsa yang berpenduduk terbesar keempat di dunia, dan menjadi serbuk dasar tunggal yang paling penting dalam membentuk kebudayaan Indonesia modern.

Tahap selanjutnya diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia I yang dilatarbelakangi oleh keprihatinan penggunaan bahasa Melayu/Indonesia dalam surat kabar yang terkesan kurang terpelajar. Sebagai jurnalis muda, Sumanang mengusulkan adanya Kongres Bahasa Indonesia I di Solo 1938 yang berhasil juga mempersiapkan kedudukan dan peran Bahasa Indonesia kelak di masa kemerdekaan (yang saat itu masih dalam perjuangan). Penegakan *keenam,* bahasa Indonesia sangat diuntungkan dalam perkembangannya dengan terjadinya kekalahan Belanda oleh Jepang pada 1942 yang menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia dalam roda pemerintaan di zaman Jepang yang mengobarkan anti Belanda. Ketika bangsa Jepang mendarat di Indonesia dan memegang pemerintahan pada permulaan tahun 1942, Jepang berusaha menanamkan dengan cepat kejepangannya dan menghapuskan penggunaan bahasa Belanda yang waktu itu menjadi bahasa resmi tetapi karena bahasa Jepang sulit diajarkan secara singkat dan karena keadaan yang mendesak maka dengan terpaksa mereka harus menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya menjadi bahasa undang-undang, tetapi juga bahasa pengumuman dan surat-surat resmi antarkantor pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah dengan rakyat. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pengantar pendidikan di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi. Pada masa penjajahan Jepang, bahasa Indonesia berkembang pesat dan pada tanggal 20 Oktober 1942 didirikan Komisi Bahasa Indonesia yang bertugas menentukan kata-kata yang umum bagi bangsa Indonesia. Pada akhir pendudukan Jepang telah ditetapkan 7.000 istilah baru. Sneddon menegaskan bahwa sejak Jepang menguasai teritorial jajahan Belanda di Indonesia pada awal 1942, bahasa Belanda yang digunakan dalam administrasi dan pendidikan dilarang dan diganti dengan bahasa Indonesia.

Penegakan puncaknya adalah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 serta-merta memperkuat kedudukan bahasa Indonesia dengan UUD 1945 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 kedudukan bahasa Indonesia semakin kuat dengan dikukuhkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang tertuang dalam Pasal 36 UUD 1945.

**B. Kajian Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara benar, meliputi: *kesatu*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang- undangan; *kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli (Yuliandri, 2009:115).

Berkenaan dengan hal tersebut, pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*) yang di dalamnya terdiri atas asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purbacaraka dan Soekanto meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
5. Aspek filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat.
6. Aspek yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah.
7. Aspek sosiologis adalah terkait dengan bagaimana peraturan daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
8. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.
10. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang- undangan.
11. Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut.
    * 1. Asas kekeluargaan adalah asas yang mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
      2. Asas kenusantaraan adalah asas yang menyatakan setiap materi muatan peraturan daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
      3. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah asas yang menyatakan materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
      4. Asas keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
      5. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
      6. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
      7. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
      8. Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
      9. Asas kemanusiaan adalah mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakikat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.
      10. Asas kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.
12. Asas kebangsaan adalah asas yang mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat dikelompokan menjadi 2 (*dua*) yakni *kesatu*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses peraturan perundang-undangan dan; *kedua,* asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi peraturan perundang-undangan.

Bahasa dapat berkembang karena adanya kontak dengan bahasa dan budaya lain sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diikutinya. Satu hal yang perlu dijaga adalah bahwa dalam mengembangkan bahasa nasional ini (bahasa Indonesia), di satu pihak kita harus bersifat terbuka dan di pihak lain kita harus juga waspada (Alwi dan Sugono, 2000:4). Kewaspadaan itu salah satunya harus diwujudkan dalam penataan unsur internal bahasa, seperti perubahan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang lebih terbuka dan penggunaannya lebih menasional pada masa pascakemerdekaan. Mengenai perubahan bahasa Indonesia, setidaknya ada tiga masalah kebahasaan di Indonesia yang terkait, yaitu masalah bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pemakaian bahasa asing. Ketiga masalah itu tidak terlepas dari kehidupan masyarakat pendukungnya. Terlebih lagi, ketiganya akan juga berpengaruh terhadap perkembangan dan keadaan Bahasa Indonesia pada masa kini dan masa depan.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 47; memperkenalkan enam asas undang-undang yaitu:

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khuhus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.

Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Asas-asas hukum tentang Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah, harus juga menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara, yang meliputi:

* 1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
  2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
  3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
  4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
  5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
  6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus berdasarkan aturan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal tersebut berlaku juga bagi norma atau aturan-aturan yang berkaitan dengan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

Kedudukan bahasa Indonesia yang secara historis sudah kuat menjadi lebih kukuh kedudukannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 36 dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dengan demikian bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa persatuan yang digunakan pergaulan antarsuku bangsa Indonesia dan sebagai bahasa negara dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengingat kedudukan dan peranan bahasa Indonesia yang sangat penting dan strategis dalam mempererat kesatuan bangsa, maka bahasa Indonesia ditingkatkan fungsinya sebagai bahasa pengantar dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. Semangat nasionalisme yang mengedepankan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa nasional bangsa Indonesia tidak berarti harus mengesampingkan kedudukan dan peranan bahasa daerah.

Setakat ini kesadaran bangsa dan keseriusan pemerintah NKRI sangat tampak dalam memperhatikan bahasa dan sastra daerah. Hal tersebut di antaranya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud keanekaragaman daerah tentu saja mencakup bahasa, sastra, dan budaya daerah yang harus diberdayakan dan diangkat ke permukaan dalam porsinya sebagai bagian dan penopang ketahanan budaya nasional dalam tatanan budaya global. Sejalan dengan arus pembangunan NKRI dalam era reformasi dan otonomi daerah maka di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Bab I. Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Sejak tahun 1970-an penanganan bahasa di Indonesia didasarkan pada ­Politik Bahasa Nasional dan Keputusan Kongres Bahasa Indonesia.  Sejak tahun 2004, Politik Bahasa Nasional dan keputusan kongres itu lebih menjadi draf RUU Kebahasaan yang akhirnya lahir dalam bentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada tanggal 9 Juli 2009. Selanjutnya, sejak tahun 2009 itu, penanganan bahasa di Indonesia, baik bahasa negara, bahasa daerah, maupun bahasa asing, didasarkan pada undang-undang itu.

Berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, penanganan bahasa dan sastra daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dalam pelaksanaan tanggung jawab itu, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan nasional kebahasaan. Selain berupa pembagian tugas yang lebih terperinci, koordinasi itu dapat juga berupa fasilitasi kepakaran dan dukungan sumber daya.

Penanganan terhadap bahasa dan sastra daerah diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra daerah. Dalam pengembangan bahasa dilakukan upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, dan pengembangan laras bahasa. Dalam pembinaan bahasa dilakukan upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pembinaan bahasa juga dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa itu. Sementara itu, upaya pelindungan dilakukan dengan menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

Upaya pengembangan, pembinaan, dan pelestarian bahasa dilakukan terhadap objek bahasa dan sastra berdasarkan kondisi atau vitalitasnya. Pada tahun 2002 dan 2003, UNESCO dengan bantuan kelompok linguis internasional menetapkan kerangka untuk menentukan vitalitas bahasa untuk membantu pemerintah membuat kebijakan penanganan bahasa di negaranya. Kelompok itu menetapkan sembilan kriteria untuk mengukur vitalitas bahasa. Kesembilan faktor yang dijadikan kriteria vitalitas suatu bahasa adalah jumlah penutur, proporsi penutur dalam populasi total, ketersediaan bahan ajar, respons bahasa terhadap media baru, tipe dan kualitas dokumentasi, sikap bahasa dan kebijakan pemerintah dan institusi, peralihan ranah penggunaan bahasa, sikap anggota komunitas terhadap bahasanya, serta transmisi bahasa antargenerasi.

Persoalan kebahasaan dan kesastraan Kutai menjadi tantangan sendiri di daerah mengingat kesiapan sumber daya manusia (SDM) di Kutai Kartanegara tertentu belum siap, sedangkan unit pelaksana teknis pusat (UPTP) kebahasaan dan kesastraan, seperti kantor atau balai bahasa tidak memiliki kewenangan dalam menangani bahasa daerah. Selama ini langkah yang ditempuh Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, yaitu dengan melakukan kerja sama dengan universitas di daerah provinsi, pemerintah provinsi (dinas pendidikan provinsi), pemerintah kabupaten/kota yang bersedia melaksanakan kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Kondisi tarik-menarik kepentingan pemerintah pusat melalui Badan Bahasa, universitas di daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota yang tidak selalu sejalan, kadang-kadang menimbulkan adanya acara-acara kebahasaan dan kesastraan yang tumpang-tindih, seperti seminar, penyuluhan, pelatihan, dan lomba-lomba kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan di lingkungan dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota. Kondisi inilah yang dihadapi UPT Kantor Bahasa di tingkat provinsi yang tampaknya belum mengimplementasikan sepenuhnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ke dalam peraturan daerah untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan secara khusus.

**C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada**

Multamia Lauder, ahli bahasa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, mengungkapkan kenyataan bahwa tanpa disadari pemakaian bahasa nasional sebagai bahasa pengantar di sekolah merupakan pemicu pemusnahan bahasa daerah melalui sektor pendidikan. Padahal bahasa itu menjadi aman dan bisa lestari, kalau terus digunakan oleh banyak penutur dalam kehidupan di lingkungan keluarga, masyarakat luas, maupun di sekolah dan tempat umum lainnya.

Secara ideal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan melalui bahasa ibu sehingga fraktor transmisi antargenerasi merupakan salah satu faktor terpenting untuk kelangsungan hidup sebuah bahasa. Secara operasional dikenal lima tahap klasifikasi kesehatan bahasa karena berbagai sebab mulai dari berpotensi terancam punah, sangat terancam punah, sekarat, hingga benar-benar punah.

Pada era global seperti saat ini, keberadaan bahasa dan sastra daerah makin terancam akibat berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat.Kondisi tersebut harus segera diatasi melalui penanganan secara sungguh-sungguh, terarah, dan terencana, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melibatkan lembaga sosial dan lembaga adat di daerah.

Berbagai potensi yang tersedia harus digali dan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar bahasa dan sastra daerah tetap lestari, terpelihara, dan berkembang sehingga kedudukan dan fungsi serta peran bahasa daerah pun makin mantap. Guna mendukung upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk untuk keperluan perumusan bahasa yang standar di setiap daerah, penelitian perlu dilakukan terhadap berbagai aspek kebahasaan dan kesusasteraan daerah. Penguasaan terhadap bahasa daerah dan sikap apresiatif terhadap sastra daerah perlu diturunkan kepada generasi penerus bangsa melalui pengajaran, baik di jalur formal (sekolah) maupun jalur informal (keluarga dan masyarakat).

Agar bahasa Kutai tetap lestari dan mampu mengemban fungsinya sebagai sarana komunikasi kedaerahan, peran serta, kesadaran, dan dukungan segenap komponen masyarakat sangat diperlukan dengan tetap menggunakan bahasa Kutai tersebut dalam ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah. Lembaga sosial, lembaga pemangku adat, media massa lokal, dan komunitas sastra perlu diberdayakan dalam upaya penanganan terhadap bahasa dan sastra daerah di setiap provinsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah perlu digunakan sebagai acuan dalam penanganan bahasa dan sastra daerah serta dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan daerah di setiap provinsi untuk mendukung upaya pemeliharaan, pelestarian, dan pengembangan bahasa serta sastra daerah. Televisi nasional dan lokal juga menjadi sarana cukup efektif untuk menyampaikan perkembangan terbaru bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu.

Indonesia, negara dengan kebinekaan bahasa terbesar kedua di dunia, menghadapi tantangan serius dalam pelestarian bahasa daerah. Tren kepunahan yang mengkhawatirkan terjadi akibat munculnya sikap negatif penutur jati terhadap bahasa daerahnya, meningkatnya perkawinan silang antarpenutur bahasa daerah, globalisasi, dan urbanisasi serta kebijakan yang tidak selalu berpihak kepada pelestarian bahasa daerah. Faktor-faktor tersebut mengancam keberadaan 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Data terkini menunjukkan penurunan signifikan dalam vitalitas beberapa bahasa daerah, yang berarti jumlah bahasa yang mengalami kemunduran terus meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bersinergi untuk menekan penurunan vitalitas bahasa daerah melalui upaya revitalisasi. Revitalisasi bahasa daerah (RBD) membutuhkan pendekatan multilevel yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari komunitas lokal hingga kerja sama internasional. Kebijakan ini mencakup pengakuan atas pentingnya bahasa daerah dalam bidang pendidikan, pemanfaatan teknologi, dan digitalisasi. Selain itu, peningkatan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan seharihari khususnya di lingkungan keluarga akan menjadi pendukung utama kelestarian bahasa daerah. Kebijakan RBD di Indonesia telah mengalami beberapa fase, dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap bahasa. Mulai 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Pengembangandan Pembinaan Bahasa menerapkan arah baru dalam implementasi RBD di Indonesia. Arah baru program RBD tersebut mencakup sinergi dan kemitraan, pengembangan kurikulum, bimtek guru master, pelibatan berbagai pihak dan ranah penggunaan, serta prestise bahasa daerah dalam media dan kegiatan sosial-kemasyarakatan. Arah itu diterapkan secara berkesinambungan, berfokus, dan berdampak luas. Kebijakan RBD di Indonesia merupakan langkah strategis dan penting dalam memelihara keanekaragaman bahasa dan budaya. Pendekatan holistik dan kolaboratif yang diterapkan tidak hanya bertujuan melestarikan bahasa daerah, tetapi juga memperkuat identitas nasional.

Indonesia merupakan rumah bagi sebuah mozaik kebahasaan yang sangat besar. Dengan 718 bahasa—terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini (839 bahasa) (Evans, 2009)—, Indonesia menjadi salah satu pusat keberagaman bahasa terbesar di dunia. Menurut Steinhauer (1994), Indonesia menyumbang sekitar sepuluh persen dari total bahasa di dunia. Sementara itu, data menunjukkan bahwa kekayaan bahasa di Indonesia didukung oleh adanya 778 dialek dan 43 subdialek (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2019). Keragaman bahasa tersebut menghadapi tantangan yang kompleks. Di satu sisi, kekayaan bahasa menjadi sumber kebanggaan nasional dan keunikan identitas; di sisi lain, bahasa-bahasa itu berisiko mengalami degradasi daya hidup (penurunan vitalitas) akibat sejumlah faktor, termasuk globalisasi, urbanisasi, pergeseran sikap berbahasa, dan kebijakan dan praktik yang tidak selalu berpihak kepada kelestarian bahasa daerah, serta kecenderungan preferensi situasi monolingual. Menurut Anderbeck (2012), terdapat kecenderungan penurunan signifikan dalam vitalitas bahasa daerah di Indonesia. Kajian vitalitas terhadap 87 bahasa daerah pada tahun 2018—2019 menunjukkan adanya 24 bahasa yang aman, 19 bahasa yang rentan, 3 bahasa yang mengalami kemunduran, 25 bahasa yang terancam punah, 5 bahasa yang kritis, dan 11 bahasa yang punah (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2019). Data itu menunjukkan bahwa bahasa daerah menghadapi ancaman kepunahan yang serius. Hal ini dapat dimaklumi karena penggunaan bahasa daerah didominasi oleh generasi pra-boomer yang lahir pada tahun 1945 dan sebelumnya, yang mencapai 87,13 persen (Badan Pusat Statistik, 2023).

Revitalisasi bahasa merupakan kebijakan yang melibatkan berbagai tingkatan masyarakat dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Di tingkat komunitas, upaya pendokumentasian dan perluasan ruang penggunaan bahasa menjadi hal yang krusial. Pada tingkat yang lebih luas, baik daerah maupun nasional, kebijakan pemerintah dalam mendukung bahasa daerah menjadi pilar penting dalam proses revitalisasi bahasa. Selain itu, dalam era digital, kerja sama internasional, serta pemanfaatan media dan teknologi juga berperan signifikan dalam upaya-upaya revitalisasi bahasa. Contoh konkret dari pendekatan itu dapat dilihat pada bahasa Norman di Prancis dan bahasa Amazigh di Maroko. Kedua kasus tersebut menunjukkan pentingnya sinergi di level lokal, regional, nasional, disertai dukungan internasional untuk menghidupkan kembali bahasa yang terancam punah. Pendekatan multilevel yang tercermin dalam The European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML) menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan revitalisasi bahasa (European Charter for Regional or Minority Languages, 1992).

Revitalisasi bahasa merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas. Peran dari para pihak dalam revitalisasi bahasa tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek, seperti pembuatan kebijakan, implementasi, dan pendanaan. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan neo-korporatis antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas cukup positif dalam mendukung upaya revitalisasi bahasa daerah (Lewis, 2021; Lewis & Royles, 2023). Sejalan dengan peran itu, dukungan pemerintah pusat diwujudkan melalui sejumlah regulasi yang mengatur bahasa daerah. Secara eksplisit, regulasi pelindungan bahasa daerah tertuang dalam UUD 1945, Pasal 32 ayat (2), Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Lahir pula Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa daerah agar tetap adaptif memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum itu, telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Kepala Daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 mengatur tugas pemerintah daerah dalam pelindungan bahasa daerah. Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pemerintah daerah— provinsi dan kabupaten/kota—dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah.

Penggunaan bahasa daerah sehari-hari, baik di ranah keluarga maupun masyarakat, dalam konteks revitalisasi sangat penting untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Organisasi masyarakat dan komunitas tutur juga memainkan peran penting dalam revitalisasi bahasa dengan memantau, mengadvokasi, dan mengimplementasikan sejumlah inisiatif untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerahnya. Selain itu, penguatan peran keluarga dan pewarisan bahasa antargenerasi juga memainkan peran penting dalam revitalisasi bahasa.

Penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi bahasa daerah dapat dicapai dengan mengintegrasikan kembali bahasa-bahasa tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu, inisiatif pendidikan—seperti penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pembelajaran di kelas-kelas awal (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019)—dan pemanfaatan teknologi serta digitalisasi bahasa daerah juga dapat memainkan peran penting dalam upaya revitalisasi bahasa daerah. Penelitian menunjukkan pula bahwa anak-anak akan belajar lebih efektif dalam bahasa yang mereka pahami secara intuitif (bahasa ibu atau bahasa daerah). Hal ini berpotensi meningkatkan pemahaman dan retensi materi pelajaran, khususnya di tingkat pendidikan dasar (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tercantum aturan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas-kelas awal sekolah dasar, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33, ayat (2) berikut: ‘... bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di tahap-tahap awal pendidikan jika diperlukan, dalam memberikan pengetahuan dan/ atau keterampilan tertentu.’ Meskipun sudah ada dasar hukumnya, implementasi penggunaan bahasa daerah sebagai pengantar pembelajaran di kelas awal masih terbatas. Digitalisasi bahasa daerah juga dapat menjadi strategi utama lainnya dalam upaya memelihara dan menekan laju kepunahan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Digitalisasi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan, pendokumentasian, dan penyebarluasan bahasa daerah sehingga memudahkan akses dan pelestarian bahasa daerah. Digitalisasi mempermudah pengelolaan konten bahasa daerah dalam berbagai format, seperti teks (buku, naskah), audio (rekaman lagu, drama), dan video (film, pertunjukan seni). Proses ini membantu dalam klasifikasi dan penyimpanan konten bahasa daerah. Selanjutnya, mengonversi materi bahasa daerah ke dalam format digital (e-book, mp3, mp4) akan memastikan keamanan dan kesinambungan dalam penyimpanan. Hal ini menjadikan arsip bahasa daerah dapat terlindungi dari potensi kerusakan fisik. Melalui internet, bahasa daerah dapat tersebar luas tidak hanya di lingkup lokal, tetapi juga nasional dan internasional. Hal ini akan dapat membantu dalam pengenalan dan apresiasi bahasa daerah di berbagai kalangan.

Revitalisasi bahasa daerah (RBD) telah dilakukan selama beberapa puluh tahun dengan fokus pada bahasa-bahasa yang terancam punah dan kritis. Namun, sejak 2021, telah diluncurkan kebijakan baru RBD. Pendekatan dalam kebijakan baru ini adalah bahwa revitalisasi lebih difokuskan pada bahasa-bahasa yang masih banyak penuturnya, termasuk bahasa-bahasa dalam kategori aman. Sebagai uji coba, RBD 2021 dilaksanakan di tiga provinsi dengan lima bahasa daerah yang banyak penuturnya (bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan bahasa Toraja). Selanjutnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangkaian peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional (International Mother Language Day) 2022, meluncurkan platform Merdeka Belajar Episode Ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah. Program itu lebih berfokus kepada revitalisasi daripada sebatas pendokumentasian bahasa, serta dilakukan melalui pembelajaran dan pendampingan yang berkelanjutan. Program tersebut juga melibatkan partisipasi aktif dan intensif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan. Kebijakan dengan perspektif baru untuk merevitalisasi bahasa daerah ini menuntut adanya komitmen untuk menggunakan bahasa ibu/daerahnya di ranah keluarga, masyarakat, dan sekolah.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2024) merekomendasikan Langkah-langkah dalam merevitalisasi bahasa daerah, termasuk bahasa Kutai.

1. Memperkuat kebijakan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas awal.
2. Mengadopsi model revitalisasi bahasa daerah yang adaptif dengan pendekatan yang beragam, mulai dari pewarisan terstruktur di sekolah hingga pembelajaran berbasis komunitas/ masyarakat/keluarga.
3. Mengadakan festival bahasa dan sastra daerah secara berkala dan mempromosikan kebanggaan atas penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda serta memberikan penghargaan kepada generasi muda dalam ajang talenta nasional siswa berprestasi.
4. Memperkuat kerja sama dengan komunitas tutur bahasa daerah, termasuk keluarga, maestro, dan pegiat bahasa, untuk mendukung pembelajaran dan penggunaan bahasa daerah secara aktif dalam kehidupan sehari-hari.
5. Mendukung penelitian dan pendokumentasian bahasa daerah untuk memahami lebih dalam variabilitas linguistik yang ada, serta mengidentifikasi bahasa-bahasa yang memerlukan intervensi konservasi segera.
6. Mengalokasikan sumber daya yang cukup, termasuk pendanaan, bagi program pelindungan bahasa daerah, serta memastikan distribusi sumber daya tersebut secara adil dan efektif.
7. Mengokohkan peran pemerintah daerah untuk merancang dan menerapkan atau menggimplementasikan program pelindungan bahasa daerah secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. 8. Memberikan kepastian hukum melalui penerbitan regulasi pelindungan dan pengembangan bahasa daerah di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
8. Mendorong penggunaan bahasa daerah dalam media massa dan digital, termasuk penyediaan konten digital interaktif dan aplikasi pembelajaran berbasis bahasa daerah.
9. **Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**
10. **Partisipasi**

Prinsip partisipasi dalam pendekatan hak mengandaikan keterlibatan masyarakat sebagai salah satu pihak terhadap pembangunan. Sebagian besar partisipasi ini dipahami sebagai keterlibatan masyarakat warga dan berbagai kelompok sosial secara langsung dalam menentukan sebuah kebijakan sekaligus bagaimana kebijakan tersebut harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi. Praktik yang dapat dilihat dalam berbagai proyek pembangunan menunjukkan bahwa partisipasi mengandaikan keharusan adanya sistem representasi. Dalam lingkup Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara partisipasi selalu dirumuskan sebagai partisipasi penuh dan efektif.

Partisipasi masyarakat terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah diharapkan. Hal tersebut disebabkan bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi antarindividu, tetapi juga dalam konteks yang labih luas seperti, politik, ekonomi, budaya, keagamaan, pertahanan dan keamanan, bidang penalaran ilmiah dan lain-lain. Peranan bahasa dalam bidang politik ditekankan pada penggunaan bahasa sebagai sarana strategis untuk mendapatkan dukungan atau memengaruhi audiens. Dalam konteks tersebut tampak jelas peran diplomasi bahasa yang sesungguhnya secara verbalis. Peran bahasa dalam bidang ekonomi mengedepankan bahasa yang dapat mendukung promosi daya saing baik secara ke dalam maupun keluar. Dengan demikian, bahasa tidak hanya sekadar pemanis untuk pelaris produk, tetapi lebih dari itu adalah bahasa (Indonesia) sebagai strategi ekplorasi pasar.

Peranan bahasa dalam bidang budaya menunjukkan bahwa bahasa merupakan identitas budaya dan sekaligus identitas suku bangsa. Membicarakan bahasa tidak bisa dipisahkan dari budaya. Bahasa itu sendiri merupakan produk budaya yang menjadi identitas diri kelompok atau etnis. Sebagai contoh jika membicarakan bahasa Kutai, tentu tidak lepas dari suku bangsa Kutai selaku penutur yang menggunakannya sebagai identitas yang tidak dipisahkan dari diri seseorang penutur.

1. **Keadilan**

Keadilan tidak boleh direduksi menjadi pembagian keuntungan karena makna keadilan itu sendiri sangatlah luas dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Sementara pembagian keuntungandalam konteks proyek pembangunan bisa menjadi sangat bias manfaat material atau ekonomi semata. Prinsip keadilan seyogyanya mencakup pula kesetaraan dalam posisi sosial politik dan di hadapan hukum. Keadilan yang dimaksud selayaknya selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut berarti sebuah keadilan di mana negara memainkan peran penting dalam program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan kepada proses yang disebut sebagai ‘*trickle down effect*’ yang berasumsi bahwa begitu tercapai kesejahteraan di lapisan elit dalam masyarakat dengan sendirinya akan ada ‘tetesan’ kesejahteraan bagi lapisan akar rumput di bawahnya.

Dalam konteks bahasa Kutai, keadilan sosial seperti ini menghendaki berfungsinya mekanisme kontrol oleh masyarakat. Pelestarian, dan pelindungan bahasa Kutai mengacu pada suatu kebijakan yang dirancang secara sitematis dan terstruktur untuk mengembangkan dan membina bahasa Kutai baik secara internal dan bahasa daerah sebagai bagian dari produk budaya maupun secara ekternal sebagai dukungan terhadap program pemerintah untuk mengembangkan dan memperluas hubungan regional dan nasional.

Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Kutai di Kutai Kartanegara adalah suatu cara, suatu strategi, suatu kiat, atau suatu taktik atau suatu kebijakan yang dirancang secara sitematis dan terstruktur untuk pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Kutai di Kutai Kartanegara baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan membina pertumbuhan bahasa daerah Kutai sebagai bagian dari produk budaya di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur. Secara ekternal rancangan peraturan daerah ini mendukung program pemerintah untuk mengembangkan dan memperluas hubungan masyarakat.

1. **Transparansi**

Transparansi berpijak pada asumsi bahwa bisa dalam informasi akan berdampak pada tujuan yang hendak dicapai, oleh karenanya, dalam konteks demokratisasi, informasi harus disampaikan sejelas-jelasnya untuk dipahami oleh si penerima informasi, bukan si pemberi informasi. Informasi ini mengalir di antara para pihakyang merupakan implikasi dari pandangan masyarakat madani yang memetakan masyarakat dalam kelompok-kelompok yang disebut pihak stakeholder. Sebuah informasi dapat mengalami distorsi secara signifikan bila ditempatkan dalam komunikasi antara para pihak.

Persoalannya adalah pada sistem representasi para pihak. Pertama, menyangkut tingkat kemungkinan dari sistem perwakilan ini untuk meneruskan informasi tanpa distorsi. Kedua, sistem perwakilan itu sendiri akan sangat bias kuasa dalam sebuah pihak. Perwakilan perempuan, orang asli, kelompok minoritas lainnya, akan memiliki kemungkinan besar untuk direpresentasi oleh struktur kuasa dalam kelompok tersebut.

Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan, yang memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap negara dalam kedudukan mereka sebagai warga Kutai Kartanegara; transparansi yang menunjang pencerdasan masyarakat agar kemakmurannya terus meningkat; yang menghormati budaya-budaya masyarakat adat sebagai unsur pembentuk budaya nasional Indonesia; yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara bebas dan otonom membuat keputusan tentang masa depan.

Dalam konteks bahasa Kutai, dapat digunakan dalam mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan tranparansi kepada masyarakat. Dalam konteks tertentu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menggunakan bahasa Kutai sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang program pemerintah, informasi pembangunan, dan bentuk informasi lain sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dan informasi publik.

1. **Hak Asasi Manusia (HAM)**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum maupun pasca-amandemen menegaskan perlunya pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban negara dalam konstitusi maupun dalam hukum HAM internasional telah sangat jelas diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga negara. Oleh karena itu, dalam konteks rancangan peraturan daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kutai Kartanegara perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila.

Secara konstitusi masyarakat diberi kesempatan untuk menggunakan dan melestarikan bahasa Kutai dan mempelajari bahasa asing. Penggunaan bahasa daerah, bahasa Indonesia, maupun bahasa asing harus disesuaikan dengan konteksnya. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks penggunaan akan bermanfaat bagi pengguna dan efektivitasnya. Bahasa daerah, termasuk bahasa Kutai, efektif digunakan dalam kawasan terbatas, seperti keluarga. Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam berbagai situasi formal sesuai dengan kaidah penggunaan. Selanjutnya, bahasa asing sebagai bahasa Internasional digunakan sebagai bentuk pelayanan profesional dengan meibatkan pihak asing.

**BAB III**

**EVALUASI DAN ANALISIS**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini berisi tentang hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang- undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi undang-undang atau peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi undang-undang dan peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan undang-undang dan peraturan daerah provinsi yang akan dibentuk.

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945)**

Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara sesuai dengan Pasal 36 UUD 1945, Bab XV. Selain itu, bahasa Indonesia juga mempunyai empat fungsi, yaitu sebagai (1) lambang kebangsaan negara, (2) lambang identitas negara, (3) alat penghubung antarwarga, antardaerah, dan antarbudaya, dan (4) alat yang menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda.

Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia merupakan alat yang digunakan sebagai bahasa media massa untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Adapun bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakaiannnya. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menghasilkan pemikiran yang baik dan benar pula. Kenyataan bahwa bahasa Indonesia sebagai wujud identitas bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi di dalam masyarakat modern. Bahasa Indonesia bersikap terbuka sehingga mampu mengembangkan dan menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi masyarakat modern.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan**

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat (6) dinyatakan bahwa bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus, pasal-pasal mengenai bahasa Negara tertuang dalam Bab III, mulai pasal 25 sampai dengan pasal 45.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran**

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ini pada bagian Kedua dibahas mengenai bahasa siaran. Dalam Pasal 37 dinyatakan bahwa bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, dalam Pasal 38 ayat (1) dijelaskan bahwa bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan mata acara tertentu apabila diperlukan. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

Sementara itu, dalam Pasal 39 ayat (1) dijelaskan bahwa mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarakan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak tiga puluh persen dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara mempunyai peran sebagai sarana komunikasi masyarakat antardaerah dan antarbudaya sekaligus sebagai pengikat masyarakat untuk bersatu, rukun, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun bahasa daerah sebagai pilar utama dan penyumbang terbesar kosakata bahasa negara, serta sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa, perlu dilestarikan dan dikembangkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memuat sembilan pasal.

**Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67/M.DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang**

Peraturan Menteri Perdagangan ini memuat 25 pasal. Pasal-pasal yang memuat tentang bahasa Indonesia, yaitu pada Pasal 1 ayat (17); Pasal 2 ayat (1), (3), dan (4); Pasal 3 ayat (1); Pasal 4 ayat (4); Pasal 8 ayat (2); Pasal 14 ayat (1); Pasal 17; Pasal 18 ayat (1); Pasal 21 ayat (1) dan (2); dan Pasal 22 ayat (1).

**Kajian/Analisis tentang Keterkaitan dengan Hukum Positif**

Pemerintah melakukan upaya penguatan dan pengarahan implementasi Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Hal ini juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, termasuk mengenai kewenangan daerah dalam menangani bahasa, sastra, dan budaya daerah. Dengan revitalisasi yang dilakukan, bahasa dan budaya Indonesia telah bertahan sampai sekarang dan selanjutnya diperlukan revitalisasi yang lebih terarah untuk pemertahanan dan peningkatan penggunaan budaya dan bahasa daerah serta bahasa Indonesia yang sudah ada ketetapannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Kajian analisis keterkaitan dengan hukum positif dimaksudkan dalam rangka menyelaraskan peraturan daerah yang akan dibuat dengan hukum positif yang telah ada. Dalam Raperda ini dimuat hal-hal yang sesuai antara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah melalui bentuk matrik sebagai berikut.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Materi | Pasal Raperda | Pasal UU 24/2009 | Pasal Permendagri 40/2007 |
| 1 | Bahasa Indonesia | 1—33 | 25—40 | 1 dan 2 |
| 2 | Bahasa Daerah | 1—4, 6, 7, 16—20, 26—33 | 37, 38, 42 | 1 dan 2 |
| 3 | Sastra Daerah | 1—6, 22, 26—33 | 42 | -- |
| 4 | Pelindungan | 1, 4, 5, 22, 26—33 | 41 dan 42 | 1 dan 2 |
| 5 | Pembinaan | 1, 4, 5, 6, 22, 26—33 | 41 dan 42 | 5 dan 6 |
| 6 | Pengembangan | 1, 4, 5, 6, 22, 26—33 | 41 dan 42 | 1 dan 2 |
| 7 | Sanksi | 25 | -- | -- |

**BAB IV**

**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

* + 1. **Landasan Filosofis**

Kesadaran akan tantangan untuk mewujudkan cita-cita membangun bangsa telah dipikirkan secara mendalam oleh para pendiri negara Indonesia. Pemikiran itu membawa kepada perumusan filsafat dasar. Keberagaman dan kekhasan sebagai sebuah realitas masyarakat dan lingkungan serta cita-cita untuk menjadi satu bangsa dirumuskan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Kebinekaan adalah sebuah realitas sosial, sedangkan ketunggalikaan adalah cita-cita kebangsaan. Hal itu menjadi dasar pemikiran menuju pembentukan sebuah ikatan yang merangkul keberagaman dalam sebuah bangsa.

Kita pasti ingat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang berbunyi: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia **menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia**. Dalam sumpah tersebut bagian ketiga ditegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan komitmen pemuda Indonesia sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut menyatakan dua hal penting, yaitu komitmen untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka dan komitmen untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

Tonggak sejarah ini mengikat setiap warga negara Indonesia untuk setia dan menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Sumpah ketiga mengisyaratkan beberapa catatan penting. *Pertama*, bahasa Indonesia adalah bahasa yang utama di Republik ini. Hal tersebut berarti bahwa bahasa Indonesia harus dijunjung, dihargai, dan dihormati oleh seluruh warga negara yang berdiam di Republik ini karena bahasa Indonesia merupakan produk sejarah masa lampau. *Kedua*, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara yang harus digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dalam setiap momen kenegaraan, politik, budaya, dan pendidikan, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana komunikasi utama. *Ketiga*, bahasa Indonesia telah menunjukkan kekuasaannya untuk mengikat setiap warga negara tanpa terkecuali agar menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan.

Bahasa dalam bahasan ini adalah bahasa Indonesia. Bahasa ini tidak lahir begitu saja, tetapi melalui proses sejarah politik perjuangan bangsa. Bahasa lahir dari panggung sosio-historis tertentu yang melatarbelakanginya. Bahasa mencerminkan budi manusia. Bahasa juga mensyaratkan adanya pengetahuan yang ingin diwujudkan dalam realitas konkret. Tujuan yang melekat pada bahasa dapat berupa kepentingan politik dengan bahasa yang diekploitasi untuk kepentingan kekuasaan tertentu (Fahsri, 2004:91).

Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang penting di negara ini mempunyai fungsi mempersatukan berbagai bahasa, suku bangsa, budaya, agama, dan kepercayaan yang diakui oleh negara. Peran penting diplomasi bahasa Indonesia di tengah-tengah keragaman bahasa untuk mengendalikan, mengembangkan, dan membina bahasa-bahasa daerah sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia. Di atas keragaman itulah bangsa Indonesia berdiri. Oleh karena itu, identitas kebangsaan kita adalah keragaman itu sendiri. Hal tersebut jelas dapat dilihat dari salah satu dasar negara kita, yaitu “Persatuan Indonesia”. Dasar tersebut mengandung makna bahwa keindonesiaan tidak menghilangkan keragaman budaya dan bahasa yang ada, tetapi justru menghormati dan memelihara sebagai akar dari kebudayaan nasional (Asshiddiqie, 2008).

Dengan demikian, bahasa Indonesia merupakan bahasa utama di Indonesia yang mengatur keseimbangan hidup dalam masyarakat yang majemuk ini. Keseimbangan dibutuhkan di negara yang multibahasa dan multietnis agar tetap saling menghargai dan menghormati. Hal tersebut mengisyaratkan betapa pentingnya bahasa dalam kehidupan manusia pada bangsa yang multietnis dan multibahasa. Heidegger dalam Lubis (2014:107) menegaskan bahwa kita mengenal dan mengetahui segala sesuatu melalui bahasa. Bahasa juga adalah alat untuk berpikir dan untuk menyatakan sesuatu.

Mengacu pada pendapat Heidegger, dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan untuk mendalami berbagai aspek kehidupan manusia. Bahasa diibaratkan sebagai tempat untuk memperoleh segala sesuatu. Artinya, bahasa adalah sarana penting untuk berpikir, menyampaikan, dan memperoleh pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui membaca dan mendengarkan dengan bantuan bahasa.

Landasan filosofis bahasa Kutai ini memegang peran penting sebagai upaya melestarikan bahasa Kutai. Apabila bahasa Kutai dapat dikembangkan, hal itu merupakan upaya nyata dalam melestarikan budaya Kutai. Apabila bahasa Kutai dapat berkembang, budaya Kutai akan dapat berkembang pula. Hal itu akan memberikan persepsi baru bagi publik, bahwa bahasa Kutai harus dikembangkan sebagai upaya melestarikan adat budaya Kutai.

* + 1. **Landasan Sosiologis**

Situasi dunia sekarang ini telah jauh berbeda dengan masa-masa lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia merupakan hal-hal mendasar yang telah mengubah wajah dunia. Globalisasi sistem ekonomi pasar dan informasi, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyerapan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM ke dalam perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan internasional dalam bidang ekonomi dan perdagangan, serta kerja sama antarnegara dalam pembangunan telah menghadirkan urgensi dan tantangan baru dalam hubungan negara dan masyarakat. Akses berita yang beberapa dekade lalu masih merupakan monopoli negara dalam wujud Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) kini tidak lagi terjadi. Perkembangan teknologi satelit dan *broadcasting* telah membuat hampir setiap orang dapat mengakses berita televisi di mana pun dia berada. Teknologi telepon seluler dan teknologi informasi telah mempersempit dunia seolah tanpa jarak. Bersamaan dengan itu sistem ekonomi pasar, prinsip-prinsip demokrasi, serta HAM bukan lagi menjadi sebuah keistimewaan yang harus diperoleh dari pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Setiap saat seseorang dapat mengakses pengetahuan mengenai hal-hal tersebut dengan mudah.

Implikasi utama dari perkembangan peradaban tersebut , yaitu dampaknya terhadap penggunaan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Masyarakat semakin beragam dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dalam hubungan mereka dengan masyarakat lainnya, dengan institusi negara, dan pihak ketiga lainnya. Termasuk di dalamnya berupa persoalan benturan campur kode atas penggunaan bahasa, khususnya dengan bahasa asing.

Memang sangat disadari bahwa beban berat yang dipikul oleh bahasa Indonesia dirasakan semakin bertambah banyak dan rumit. Hal tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu bahasa Indonesia harus dapat menjadi bahasa pemersatu terhadap kurang lebih 718 bahasa lokal dan bahasa Indonesia harus mampu bertahan dan menentukan identitas diri terhadap derasnya pemakaian bahasa asing di era sekarang ini. Kecenderungan mengunggulkan identitas bahasa asing akhir-akhir ini telah menjadi-jadi. Hampir setiap gedung-gedung megah di Indonesia terpampang tulisan-tulisan asing sebagai lambang kemodernan meskipun di Indonesia memiliki bahasa Indonesia. Sikap yang demikian ini tentu akan melunturkan citra dan identitas bangsa.

Selain sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia dikatakan juga sebagai alat komunikasi. Menurut Keraf (1991:3), fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat perhubungan antaranggota masyarakat. Sebagai sarana komunikasi, pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar di zaman sekarang sungguh memprihatinkan. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang, memaksa para kaum muda di zaman sekarang kurang memedulikan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Anak muda sekarang lebih cenderung menggunakan bahasa atau ungkapan yang sedang *ngetrend* atau bahasa alai. Pengaruh sosial media begitu kuat memengaruhi pemakaian bahasa yang menyimpang dari kaidah yang baik dan benar sehingga membuat kedudukan bahasa Indonesia semakin terjepit. Kita sering mendengar orang berdalih bahwa berbahasa itu yang terpenting lawan berbicara dapat memahami informasi yang kita sampaikan dan tidak harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sebagaimana yang diatur dalam bahasa Indonesia.

Semakin berkembangnya teknologi di dalam kehidupan kita, akan berdampak juga pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa sebagai sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam era globalisasi itu, bangsa Indonesia harus ikut berperan di dalam dunia persaingan bebas, baik di bidang politik, ekonomi, maupun komunikasi. Konsep-konsep dan istilah baru di dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara tidak langsung memperkaya khazanah bahasa Indonesia. Dengan demikian, semua produk budaya akan tumbuh dan berkembang pula sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, termasuk bahasa Indonesia, sekaligus berperan sebagai prasarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan iptek itu.

Interaksi global dalam berbagai bidang dewasa ini tidak bisa dihindari. Akibatnya, proses transaksi nilai-nilai global dengan sendirinya juga akan terjadi. Pentingnya kesadaran dari diri kita sendiri terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sepanjang berada di wilayah negara Indonesia, kita tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah. Hal tersebut juga mempertegas kecintaan terhadap bahasa sendiri agar identitas bangsa lebih dihargai dalam pergaulan internasional.Selain itu, bahasa Indonesiadiharapkan terus berkembang dan berpeluang menjadi bahasa internasional di masa mendatang.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara wajib digunakan dalam segala kegiatan resmi kenegaraan. Demikian pula di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar. Hal tersebut dimaksudkan agar bahasa Indonesia dapat berkembang secara wajar di tengah masyarakat pemakainya. Selain itu, upaya tersebut diharapkan dapat menjadi perekat persatuan antarsuku yang jumlahnya ribuan ini menjadi satu bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia.

Bahasa daerah, seperti bahasa Kutai perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya menjaga kelestarian budaya daerah Kutai di Kabupaten Kutai kartanegara. Berbagai langkah nyata perlu dilakukan dalam upaya pelestarian bahasa daerah, seperti bahasa Kutai. Potensi hilangnya bahasa Kutai akan dapat terjadi apabila tidak ada upaya konkret untuk merevitalisasi bahasa Kutai.

Dalam konteks pembinaan kehidupan budaya bangsa, interaksi yang perlu diperhatikan tidak saja antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tetapi juga antara bahasa Indonesia dan bahasa asing. Dalam hubungannya dengan bahasa daerah, pemakaian bahasa Indonesia dalam bidang kebudayaan harus dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai kebudayaan daerah yang didasari oleh nilai budaya daerah yang luhur. Perpaduan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah akan mengakibatkan kebudayaan nasional yang diperkaya dan diwarnai oleh unsur-unsur budaya daerah. Sebaliknya, perpaduan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing akan membuat kebudayaan nasional itu agak bercorak mondial atau berkaitan dengan seluruh dunia.

Bahasa Indonesia yang berperan dalam pembinaan budaya bangsa harus menampilkan diri, baik dalam sistem ketatabahasaannya maupun dalam kenyataan pemakaian bahasanya, sebagai filter yang akan menjaga keutuhan identitas dan sistem nilai yang bercorak nasional itu. Untuk itu, sejauh menyangkut pembinaan dan pengembangan bahasa, bahasa daerah dan bahasa asing harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk penetapan sistem dan pemerkaya kosakata bahasa Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa unsur-unsur yang berasal dari bahasa daerah dan bahasa asing itu haruslah disesuaikan dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia.

Pembinaan bahasa Indonesia harus terus ditingkatkan agar penggunaannya dilakukan secara baik dan benar serta dengan penuh rasa bangga. Hal itu dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta memantapkan kepribadian bangsa. Misalnya, penggunaan istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus dihindari. Pengembangan bahasa Indonesia juga terus ditingkatkan melalui upaya penelitian, pembakuan peristilahan dan kaidah bahasa, serta pemekaran perbendaharaan bahasa sehingga bahasa Indonesia lebih mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Penulisan karya ilmiah dan karya sastra, termasuk bacaan anak yang berakar pada budaya bangsa, serta penerjemahan karya ilmiah dan karya sastra yang memberikan inspirasi bagi pembangunan budaya nasional perlu digalakkan untuk memperkaya bahasa, kesastraan, dan pustaka Indonesia.

Pembinaan bahasa Kutai perlu dilanjutkan dalam rangka mengembangkan serta memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khazanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa. Selain itu, perlu ditingkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah serta penyebarannya melalui berbagai media.

Kemampuan penguasaan bahasa asing perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk memperlancar komunikasi dengan bangsa lain di segala aspek kehidupan, terutama informasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, penguasaan bahasa asing juga memperluas cakrawala pandang bangsa sejalan dengan kebutuhan pembangunan.

* + 1. **Landasan Yuridis**

Landasan filosofis dan realitas sosiologis yang dipaparkan di atas menjadi landasan yuridis bagi persoalan penggunaan bahasa di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XV, Pasal 36 telah ditegaskan bahwa keberadaan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pengakuan atas eksistensi ini perlu dilengkapi dengan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, bahasa Indonesia juga mempunyai empat fungsi, yaitu sebagai berikut: (1) lambang kebangsaan negara; (2) lambang identitas negara; (3) alat penghubung antarwarga, antardaerah, dan antarbudaya; serta (4) alat yang menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda.

Pasal 36 Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan adanya pengakuan terhadap bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (khusus pada Bab III, Pasal 25 sampai dengan Pasal 45), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (khusus pada Pasal 37, 38, dan 39); Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara lainnya; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah; Peraturan Menteri Perdagangan No. 67/M.DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, merupakan sejumlah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan setingkat menteri yang telah mencantumkan masalah penggunaan bahasa.

Meskipun ada pengakuan dalam sejumlah peraturan perundangan, perlu ditegaskan bahwa sifat dari pengakuan yang ada sejauh ini ialah pengakuan bersyarat yang dapat dilihat dari frasa “sepanjang masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat, selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dengan undang-undang”.

Syarat-syarat ini berkaitan satu sama lain dan menempatkan bahasa dalam situasi dilematis. Keberadaan bahasa Indonesia harus diutamakan penggunaannya dalam forum resmi. Sementara itu, bahasa daerah Kutai harus tetap dilestarikan, dan bahasa asing harus tetap dikuasai untuk bahasa pergaulan internasional.

Bertitik tolak dari hal tersebut, sudah menjadi kewajiban Pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membina, mengembangkan, dan melestarikan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Selain itu, untuk memantapkan kedudukan dan fungsinya secara formal sebagai aset dasar pembangunan daerah Kutai Kartanegara. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk menindaklanjuti atas kekhawatiran dari beberapa pihak, terutama pendidik, pakar, tokoh-tokoh masyarakat, dan sastrawan, mengenai penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa serta sastra daerah yang secara keseluruhan akan punah apabila tidak ditangani secara sungguh-sungguh.

**BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

1. **Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah dan Frasa**

Bagian ini berisi pengertian istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun. Adapun ketentuan umum yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sebagai berikut.

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perkada adalah Peraturan Bupati.
9. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PBKDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
11. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten.
12. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
13. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, PBKDH, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
14. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
17. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi.
18. Desa adalah desa dan negeri atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.
21. Bahasa Asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan daerah.
22. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berupa pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkapkan secara estetis dalam bahasa dan aksara daerah, serta tinjaun kritis atas karya kreatif dalam bahasa daerah.
23. Pendidikan Bahasa Indonesia Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan daerah, dan secara aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan, dan budi pekerti.
24. Pengembangan Bahasa Indonesia dan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pengembangan adalah upaya menyelaraskan pemakaian bahasa daerah agar sejalan dengan pembinaan bahasa Indonesia.
25. Pembinaan Bahasa Indonesia dan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dan daerah melalui kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
26. Pelindungan Bahasa Indonesia dan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa Indonesia dan daerah melalui upaya penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran.
27. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
28. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana otonomi di bidang penggunaan bahasa Indonesia dan daerah, serta sastra daerah.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
30. Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia adalah lembaga kebahasaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia dan daerah, serta sastra daerah di Provinsi Kalimantan Timur.
31. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

**Bahasa Kutai**

Di Kalimantan Timur pernah berdiri sebuah Kerajaan Kutai Kartanegara. Luas wilayah kerajaan tersebut adalah 97.931 km2, terbentang di sepanjang pesisir Kalimantan Timur mulai dari utara (belahan selatan Tanjung Mangkaliat, Sangkulirang, Sangatta, Bontang) hingga ke sebelah selatan delta Sungai Mahakam (Balikpapan dan sekitarnya), dan mulai dari daerah paling hilir (muara) sampai ke daerah paling hulu Sungai Mahakam (Bahrah, 2003: 1). Wilayah yang begitu luasnya dihuni oleh berbagai puak yang mempunyai bermacam-macam dialek bahasa. Untuk mempersatukan mereka diperlukan prasarana pemersatu yang dapat diterima dan dimengerti oleh semua puak yang bersangkutan. Kehadiran Kerajaan Kutai Kartanegara membawa konsekuensi logis, yaitu perlunya satu bahasa pengantar resmi sebagai medium komunikasi pemerintah dengan rakyatnya sekalipun hanya pada tingkat lisan. Hal ini dikarenakan Kutai Kartanegara belum mempunyai aksara sendiri, dan sebagai bahasa pergaulan (*lingua franca*) antara satu dan lain puak yang mempunyai dialek bahasa yang berbeda-beda dan tidak saling mengerti. Para pendahulu berhasil membaurkan mereka menjadi satu suku bangsa Kutai, dalam satu kebudayaan Kutai, yang salah satu perwujudannya berupa bahasa Kutai yang bersifat umum.

Bahasa Kutai juga digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari di Kutai Kartanegara. Penggunaan bahasa Kutai yang baik dan benar akan menghasilkan pemikiran yang baik dan benar pula. Kenyataan bahwa bahasa Kutai sebagai wujud identitas Masyarakat Kutai menjadi sarana komunikasi di dalam masyarakat modern. Bahasa Kutai bersifat terbuka sehingga mampu mengembangkan dan menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi masyarakat sehari-hari di Kutai Kartanegara.

Dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah berfungsi sebagai: lambang identitas nasional, alat dan alat perkembangan budaya dan daerah. Dalam kedudukan sebagai bahasa daerah, bahasa Kutai. Bahasa Kutai perlu dikembangkan mutu dan daya ungkapnya agar kedudukan dan fungsinya makin mantap dalam memajukan kebudayaan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, bahasa Kutai perlu ditingkatkan penggunaannya dalam kegidupan keluarga,

**Bahasa Daerah Kutai**

Di samping bahasa Indonesia, bahasa daerah dan asing juga digunakan dalam berkomunikasi. Bahasa daerah adalah lambang nilai sosial budaya yang merepresentasikan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat pemakainya. Bahasa daerah yang merupakan kekayaan budaya dapat dimanfaatkan dalam pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia serta bahasa daerah itu sendiri sehingga keberadaannya perlu dilestarikan.

Bahasa daerah berfungsi sebagai identitas atau jati diri bagi masyarakat penuturnya. Bahasa daerah merupakan bahasa pendukung budaya yang digunakan dalam upacara-upacara atau pesta-pesta adat dan peristiwa-peristiwa penting lainnya.

**Sastra Daerah Kutai**

Sastra daerah merupakan warisan budaya bangsa yang perlu dilestarikan, baik dari sektor ekonomi, lingkungan, politik, maupun sosial budaya. Berdasarkan sektor sosial budaya, pengembangan sastra daerah lahir dari warisan budaya bangsa. Salah satu warisan budaya bangsa yang perlu dilestarikan adalah sastra daerah. Dari sastra daerah itulah dapat diketahui nilai budaya, seperti adat istiadat, kepercayaan, dan sistem nilai yang berlaku pada masa lampau.

1. **Materi yang Akan Diatur**

Bagian ini berisi materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun. Adapun materi yang diatur yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sebagai berikut.

**Ketentuan Umum**

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara.
6. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
8. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PBKDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
9. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
10. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten
11. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
12. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, PBKDH, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
13. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
16. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi.
17. Desa adalah desa dan negeri atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Bahasa Daerah adalah bahasa Kutai yang berkembang di Kutai Kartanegara.
20. Bahasa Asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan daerah.
21. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berupa pemikiran, pengalaman dan penghayatan atas kehidupan yang diungkapkan secara estetis dalam bahasa dan aksara daerah, serta tinjaun kritis atas karya kreatif dalam bahasa daerah.
22. Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan daerah, dan secara aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan, dan budi pekerti.
23. Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pengembangan adalah upaya menyelaraskan pemakaian bahasa daerah agar sejalan dengan pembinaan bahasa Indonesia.
24. Pembinaan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dan daerah melalui kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
25. Pelindungan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa Indonesia dan daerah melalui upaya penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran.
26. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
27. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kutai kartanegara sebagai pelaksana otonomi di bidang penggunaan bahasa Indonesia dan daerah.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
29. Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia adalah lembaga kebahasaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Provinsi Kalimantan Timur.
30. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

**Asas dan Tujuan**

Penggunaan bahasa Indonesia dan daerah sebagai identitas wujud eksistensi masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:

1. persatuan,
2. kedaulatan,
3. kehormatan,
4. kebangsaan,
5. kebinekaan,
6. ketertiban,
7. kepastian hukum,
8. keseimbangan,
9. keserasian, dan
10. keselarasan.

Adapun penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah bertujuan untuk:

1. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bahasa Indonesia dan daerah; dan
4. mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia dan daerah.

Adapun pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia dan daerah bertujuan untuk:

1. menjaga dan memelihara kelestarian bahasa Indonesia dan daerah sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri daerah;
2. menyelaraskan fungsi bahasa daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan bahasa Indonesia;
3. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral dan spiritual yang terkandung dalam budaya Indonesia untuk didayagunakan sebagai upaya pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional;
4. mendayagunakan bahasa Indonesia dan daerah sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti.

Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia dan daerah dilaksanakan secara sistematis, terarah, terencana, dan berkelanjutan.

**Fungsi Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah**

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai:

1. jati diri bangsa,
2. kebanggaan nasional,
3. sarana pemersatu berbagai suku bangsa, dan
4. sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai:

1. bahasa resmi kenegaraan,
2. bahasa pengantar pendidikan,
3. sarana komunikasi tingkat nasional,
4. sarana pengembangan kebudayaan nasional,
5. sarana transaksi dan dokumentasi niaga,
6. sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni, dan
7. bahasa media massa.

Bahasa daerah berfungsi sebagai:

1. pembentuk kepribadian suku bangsa,
2. peneguh jati diri kedaerahan,
3. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan,
4. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah,
5. sarana pendukung bahasa Indonesia,
6. sumber pengembangan bahasa Indonesia, dan
7. bahasa media massa lokal.

Sastra daerah berfungsi sebagai:

1. sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memahami nilai-nilai seni dan budaya di daerah;
2. sumber kearifan budaya lokal untuk didayagunakan dalam pembangunan watak dan karakter bangsa;
3. sumber tata nilai budaya di daerah sebagai masukan muatan lokal dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah; dan
4. sumber tata nilai sosial dan kearifan budaya lokal di daerah untuk didayagunakan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

**Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah**

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam produk hukum daerah.
2. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi daerah.
3. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Gubernur, Wakil Gubernur, dan pejabat pemerintahan daerah yang lain, yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.
4. Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
5. Bahasa pengantar dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
6. Penggunaan bahasa Indonesia tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing.
7. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan.
8. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah daerah, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
9. Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.
10. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional, daerah atau forum yang bersifat internasional di daerah.
11. Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri.
12. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintahan daerah dan swasta.
13. Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintahan daerah dan swasta yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.
14. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan daerah.
15. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Provinsi Kalimantan Timur.
16. Penulisan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.
17. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Provinsi Kalimantan Timur.
18. Nama geografi hanya memiliki 1 (satu) nama resmi.
19. Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
20. Penamaan dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.
21. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Provinsi Kalimantan Timur.
22. Informasi dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.
23. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.
24. Penggunaan bahasa Indonesia dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.
25. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa.
26. Media massa dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus.
27. Penggunaan bahasa Indonesia selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur.
28. Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Kalimantan Timur.
29. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur.
30. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan pelindungan selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur.
31. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi warga Kalimantan Timur yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka peningkatan daya saing bangsa.
32. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing diatur dalam Peraturan Gubernur.
33. Pemerintah Daerah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
34. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan.
35. Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional diatur dalam Peraturan Gubernur.
36. Pelanggaran terhadap penggunaan bahasa Indonesia dikenai sanksi administratif dapat berupa:
37. teguran lisan dan
38. peringatan tertulis.
39. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan penggunaan bahasa Indonesia dikenai sanksi administratif berupa:
40. teguran lisan,
41. peringatan tertulis,
42. penundaan pemberian layanan publik, dan
43. pencabutan izin usaha.
44. Sanksi administratif diberikan oleh Gubernur berdasarkan usulan pimpinan OPD yang berwenang.
45. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Arah dan Strategi Kebijakan**

Bagian ini berisi mengenai arah dan strategi kebijakan yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah yang telah disusun. Adapun arah dan strategi kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sebagai berikut

1. Menyelaraskan keberadaan bahasa Indonesia dan daerah sebagai unsur kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih berbudaya dan berkeadaban;
2. Menggali nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa Indonesia dan daerah, sebagai bahan masukan untuk pembangunan karakter dan ketahanan budaya.
3. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia dan daerah, dilaksanakan melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, nonformal, sekolah, keluarga dan masyarakat.
4. Membuat strategi kebijakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah, dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan formal, meliputi:
5. menyusun dan menyempurnakan kurikulum bahasa dan sastra daerah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat.
6. menerbitkan buku mata pelajaran bahasa dan sastra daerah untuk muatan lokal.
7. menyediakan dan mengangkat guru bahasa Indonesia, guru bahasa daerah sesuai dengan strata pendidikan bidang studi bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa dan sastra daerah;
8. meningkatkan kualitas guru bidang studi bahasa Indonesia, guru bahasa daerah secara professional melalui sertifikasi;
9. menyediakan bahan ajar, buku pelajaran, dan buku bacaan sesuai dengan varian-varian dan dialek-dialek yang ada di daerah;
10. meningkatkan kualitas metodologi mengajar dengan mendayagunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia dan daerah;
11. meningkatkan kegiatan apresiasi dan kompetisi mengenai penulisan dan penggunaan bahasa Indonesia dan daerah;
12. melakukan kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap tingkat tutur bahasa Indonesia dan daerah yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
13. Membuat strategi kebijakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah yang dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan nonformal, keluarga dan masyarakat, meliputi:
14. meningkatkan perhatian, dukungan dan bantuan kepada paguyuban, yayasan, dan sanggar-sanggar dalam mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah;
15. meningkatkan kegiatan apresiasi dan kompetisi melalui lomba- lomba mengenai pemakaian, penggunaan Bahasa Daerah;
16. memberikan penghargaan kepada sastrawan, pelestari, dan pegiat bahasa daerah yang berprestasi;
17. penertiban penggunaan Bahasa Indonesia di media luar ruang atau ruang publik; dan
18. mewajiban bagi tenaga kerja asing dan orang asing yang bekerja di Kalimantan Timur untuk mengikuti pendidikan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA).

**Wewenang dan Tanggung Jawab**

Peran dan keterlibatan aparat pemerintah di daerah sangat penting dalam memajukan bahasa Indonesia dan daerah, khususnya dalam pengaturan koordinasi antarinstitusi daerah yang terkait dan untuk menumbuhkan kesadaran serta partisipasi masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 32 ayat (1) dinyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Dari rumusan pasal tersebut, konstitusi secara tegas mengamanatkan kepada Pemerintah selaku kepanjangan tangan dari negara untuk memajukan kebudayaan nasional, termasuk memelihara dan mengembangkan kekayaan bahasa dan sastra daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan.

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berisi tentang melihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Oleh karena itu, desentralisasi merupakan tantangan bagi daerah untuk mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang aspiratif bagi berkembangnya bahasa dan sastra daerah. Sesuai dengan semangat otonomi daerah yang menyerahkan tugas pengembangan bahasa dan sastra daerah kepada daerah, Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan pelimpahan tugas dan wewenang tersebut sebagai peluang untuk memajukan masyarakat di daerahnya.

Bagian ini berisi mengenai wewenang dan tanggung jawab yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah yang telah disusun. Adapun wewenang dan tanggung jawab yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sebagai berikut.

1. Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan pengembangan, pembinaan, pelestarian, dan pelindungan bahasa Indonesia dan daerah.
2. Bupati melaksanakan kegiatan pengembangan, pembinaan, pelestarian, dan pelindungan bahasa Indonesia dan daerah.
3. Bupati mewajibkan dinas terkait di tingkat kabupaten untuk berkoordinasi dengan Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan, pembinaan, pelestarian, dan pelindungan bahasa Indonesia dan daerah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Peran Serta Masyarakat**

Bagian ini berisi tentang peran serta masyarakat yang digunakan dalam Rancangan Peraturan tentang Pengembangan, Pelindungan, dan Pembinaan bahasa daerah yang telah disusun apabila. Adapun peran serta masyarakat yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yakni Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut berperan dalam menyampaikan saran dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan, pembinaan, pelestarian, dan pelindungan bahasa Indonesia dan daerah.

**Pendanaan**

Sebagai konsekuensi dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 32 mengenai kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia serta mengingat bidang kebudayaan merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam pelaksana desentralisasi, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melakukan penataan daerah untuk memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. Oleh karena itu, anggaran penyelenggaraan kebudayaan dalam hal pelestarian bahasa dan sastra daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah, antara lain diwujudkan dalam serangkaian program dan kegiatan yang memerlukan dukungan sumber daya termasuk pendanaan. Sampai saat ini, belum banyak daerah yang memperhatikan bidang ini, terutama dari sisi pendanaan. Penganggaran kebahasaan dan kesastraan daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) belum memadai dalam pengelolaannya. Dalam hal ini masih mengandalkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Dari permasalahan pendanaan tersebut, perlu pengaturan yang jelas mengenai pendanaan terhadap pelaku atau pemangku kepentingan untuk menangani pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah. Implementasi pendanaan secara implisit harus tertuang dalam Peraturan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewenangan penyediaan pendanaan dapat diatur melalui mekanisme sesuai dengan tingkat keragaman dan kekayaan bahasa daerah masing-masing. Ruang fleksibilitas yang terbuka bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan nilai-nilai bahasa daerah harus tetap terbuka lebar dengan tetap memperhatikan keutuhan NKRI.

Adapun mengenai pendanaan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah, yaitu bahwa pembiayaan untuk kegiatan pelindungan, pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

**Ketentuan Penutup**

Adapun mengenai ketentuan penutup yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah, antara lain sebagai berikut.

1. Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, peraturan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia dan daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
2. Peraturan pelaksanaan mengenai Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
4. Pemerintah Daerah memberlakukan Peraturan Daerah ini melalui Lembaran Daerah Kabupaten Kutai kartanegara agar setiap orang mengetahuinya.

**BAB VI**

**PENUTUP**

Upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Kutai di Kutai Kartanegara memerlukan peran semua pihaktermasuk peran serta masyarakat. Perlunya arah dan strategi kebijakan berupa regulasi terkait dengan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Kutai di Kutai Kartanegara.

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah (BAB V)

1. Muatan
2. Arah dan strategi
3. Wewenang dan tanggung jawab
4. Pendanaan

Komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah melalui perda sebagai payung hukum.

Fasilitasi berkelanjutan

Upaya pemartabatan bahasa nasional seringkali diganggu oleh adanya kepentingan yang tidak memahami nilai pentingnya sebuah bahasa sebagai jati diri bangsa. Memang benar bahwa bahasa Indonesia saat ini belum menjadi bagian dari nilai inti budaya masyarakat bangsa Indonesia, merujuk kepada sejarah kelahiran (istilah) Bahasa Indonesia pada 28 Oktober 1928. Akibatnya, sikap penutur Bahasa Indonesia kepada bahasanya pun tidak terlalu positif. Kondisi ini diperparah dengan model-model berbahasa sesaat yang secara kebetulan ditunjukkan dalam dan dikokohkan oleh media massa dan tokoh-tokoh masyarakat serta pesohor yang kemudian diikuti oleh warga masyarakat.

Pada tingkat dan fase tertentu pun Pemerintah seperti tidak menyadari bahwa kebijakan yang dibuatnya, khususnya terkait dengan kebijakan pendidikan justru telah melemahkan posisi dan perkembangan Bahasa Indonesia. Kalau hal tersebut terjadi maka sesungguhnya bahasa nasional sedang mengalami pembusukan oleh penuturnya sendiri. Dengan demikian, upaya untuk mengangkat derajat Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang jauh lebih bermartabat dari posisi saat ini dan bisa memberikan kebanggaan kepada para penuturnya menjadi semakin berat. Perlu upaya yang bisa menyatukan langkah dan menyamakan irama di antara semua pihak. Oleh karena itu, perencanaan Bahasa Indonesia sebagai *lingua franca plus* bisa menjadi salah satu agenda yang perlu dipertimbangkan.

Komitmen Pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengelolaan pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah dapat ditingkatkan dengan adanya payung hukum melalui Peraturan Daerah. Sehingga akan mempermudah koordinasi dan sinkronisi penyelenggaraan program pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah yang lebih efektif.

Dalam hal penyelenggaraan program pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Kutai di Kutai Kartanegara perlu diklasifikasikan dengan jelas dalam rangka memperkuat koordinasi yang bertujuan menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan.

Langkah selanjutnya untuk mewujudkan serangkaian program dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pengutamaan pengutamaan Bahasa Indonesia, pelestarian, dan pelindungan bahasa daerah, diperlukan dukungan sumber daya termasuk pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain anggaran yang berasal dari Pemerintah, pendanaan untuk penyelenggaraan kebudayaan dapat juga bersumber dari masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

1. **Saran**

Berdasarkan hasil kajian dari berbagai fakta dan data yang ada, diajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan bahasa Kutai di Kutai Kartanegara.
2. Perlu adanya legal formal dari Pemerintah Daerah untuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kutai Kartanegara, dapat berupa Peraturan Bupati Kutai Kartanegara.
3. Perlu peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah, swasta dan pemangku kepentingan untuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kutai Kartanegara.
4. Perlu adanya upaya untuk peningkatan sikap positif masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Kutai di Kutai Kartanegara.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustrijanto. 2002. *Copywrityng*. Jakarta:Bumi Aksara.

Alwi, Hasan dan Sugono, Dendy (Ed). 2000. *Politik. Bahasa.* Jakarta: Pusat Bahasa.

Asshiddiqie, Jimly. 2008. “Perlindungan Bahasa Daerah Berdasarkan UUD 945. Dalam Mulyana, Editor. *Pembalajaran Bahasa dan Sastra Daerah dalam Kerangka Budaya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Attamimi, A. Hamid S. 1990. *Hukum Tentang Peraturan PerUndang-Undangan dan Peraturan Kebijakan* (*Hukum Tata Negara*). Jakarta: Universitas Indonesia.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2024. Arah Baru Revitalisasi Bahasa Daerah: Menekan Laju Kepunahan Bahasa Daerah di Indonesia. [641\_Risalah\_Kebijakan-Arah\_Baru\_RBD\_Menekan\_Laju\_Kepunahan BD di Indonesia-kirim1-5.PDF (kemdikbud.go.id)](https://spiritpusbanglin.kemdikbud.go.id/berita/641_Risalah_Kebijakan-Arah_Baru_RBD_Menekan_Laju_Kepunahan%C2%A0BD%C2%A0di%C2%A0Indonesia-kirim1-5.PDF)

Chaer, Abdul, dan Leonie Agustina. 2004. *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.

Chaer, Abdul. 2006. *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

Chung Young – Rhim. 1993. “Bahasa Indonesia di Asia Timur” pada acara Simposium Tempo, Jakarta, 1993. [TEMPO/ Shizuko Ito; 18D/052/1993; 20020530].

Dardjowidjojo, Soenjono. (Peny.). 1994. *Bahasa Nasional Kita dari Sumpah Pemuda ke Pesta Emas Kemerdekaan 1928-1995”.* Bandung: Penerbit ITB.

Dardjowidjojo,Soenjono. 2003. *Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Fashri, Fauzi. 2014. *Pierre Bourdieu:Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalasutra.

Gregory, Mankiw.1996.*Teori Makro Ekonomi* (Alih Bahasa Imam Nurmawan). Jakarta: Erlangga.

Gunarwan, Asim. 1993.*Analisis Wacana Pragmatik*. Bandung: Angkasa.

Hann, Fred E dan Kenneth G. Mangun. 1999. *Beriklan dan berpromosi sendiri.* Jakarta: Grasindo

Keras. G. 1991. *Tata Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Kridalaksana, Harimurti. 1996. *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Flores: Nusa Indah.

Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. Teori dan Metodologi: *Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya kontemporer*. Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada.

Lyotard, Jean-François. 1984 [1979], *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, Geoff Bennington and Brian Massumi (trans.). Minneapolis: University of Minnesota Press.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1985. *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1975. *Seminar Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Rahardi, Kunjana. 2006. *Dimensi-Dimensi Kebahasaan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sneddon, James. 2003. *The Indonesian Language: Its History and Role in Modern Society*. Sydney: University of New South Wales Press Ltd.

Sugiyono. 2024. Pelindungan Bahasa Daerah dalam Kerangka Kebijakan Nasional Kebahasaan.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. [Pelindungan Bahasa Daerah dalam Kerangka Kebijakan Nasional Kebahasaan | Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa - Kemendikbudristek (kemdikbud.go.id)](https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/797/pelindungan-bahasa-daerah-dalam-kerangka-kebijakan-nasional-kebahasaan)

Tondo, Fanny Henry. (2009). Kepunahan bahasa-bahasa daerah: Faktor penyebab dan implikasi etnolinguistis. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, *11*(2).

Widjaya, H.A.W. 2002.*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka.

Yuliandri. 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<https://www.ethnologue.com/country/ID/>

https://www.instagram.com/linguist\_id/

**Peraturan Perundang-undangan**:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara LN.1956/NO.65, TLN NO.1106, LL SETNEG : 47 HLM.);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2oo8 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
19. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5104);
26. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
27. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
29. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak
30. Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M.DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M.DAG/PER/1/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M.DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
33. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 858);
34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur : (2-98/2019));
35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (1-24/2021)).

**LAMPIRAN**